

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Permasalahan mengenai isu diskriminasi terhadap perempuan merupakan salah satu bentuk tindakan pelanggaran hak asasi manusia (Aprilianda & Krisnani, 2021). Diskriminasi yang dialami oleh perempuan akan mampu menyebabkan kekerasan yang dialami oleh perempuan dalam berbagai aspek kehidupan. Selain itu kekerasan yang dialami oleh perempuan akan mampu menghalangi perempuan untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan membangun ekonomi (García-Moreno, et al., 2015). Kekerasan terhadap perempuan telah menjadi permasalahan global yang memerlukan penanganan khusus.

Mengingat isu yang semakin meluas dan menyebar ke banyak negara, terdapat beberapa ketentuan hukum internasional yang secara khusus membahas mengenai penghapusan terhadap segala bentuk kekerasan dan diskriminasi pada perempuan. Salah satu konvensi yang dikeluarkan oleh PBB adalah *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW). Majelis Umum PBB mengadopsi CEDAW pada tahun 1979, konvensi tersebut terdiri dari pembukaan dan 30 pasal, didalamnya berisi penjelasan mengenai apa itu diskriminasi dan agenda aksi nasional yang diperlukan untuk memberhentikan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan. CEDAW telah diratifikasi oleh 189 negara, negara-negara yang meratifikasi konvensi tersebut bertanggung jawab untuk menjalankan ketentuan CEDAW (UNTC, n.d.).

Salah satu negara yang telah meratifikasi CEDAW adalah Afghanistan. Afghanistan menjadi satu-satunya negara islam yang meratifikasi CEDAW tanpa syarat pada 05 Maret tahun 2003 (Omarzada, 2016, p. 87). CEDAW mengikat negara yang meratifikasi untuk mengadopsi prinsip yang dimiliki CEDAW. CEDAW juga mewajibkan negara untuk membenahi kebijakan, hukum dan prosedur yang digunakan untuk membenahi keadaan perempuan (Setyowati, 2021). Negara juga harus memberikan laporan nasional tentang langkah-langkah yang telah diambil minimal empat tahun sekali (Omarzada, 2016, p. 83).


Sebelum meratifikasi CEDAW, perempuan di Afghanistan menjadi bahasan pokok mengenai kebijakan yang membatasi hak dan status perempuan. Setelah meratifikasi CEDAW, pemerintah Afghanistan menerapkan *Afghanistan Constitution 2004* yang termasuk didalamnya pasal untuk melindungi hak-hak perempuan (Zada, 2021). Selain membentuk konstitusi, pemerintah Afghanistan juga membentuk beberapa lembaga sebagai lembaga hak asasi manusia nasional yaitu *Afghanistan Independent Human Rights Commission (AIHRC)*, Departemen Urusan Perempuan dan Gender, Kementerian Urusan Perempuan, dan disahkan *EVAW-law (Elimination of Violence against Women)*. Dampak yang dirasakan perempuan Afghanistan setelah Afghanistan meratifikasi CEDAW adalah meningkatnya presentase mahasiswa perempuan di universitas. Terdapat Undang-undang pemilu dimana kesetaraan antara laki-laki dan perempuan untuk mempunyai hak pilih, selain itu kesetaraan di tempat kerja juga semakin meningkat dengan partisipasi perempuan dalam perekonomian (Omarzada, 2016, p. 89).

Taliban adalah pemerintah yang mengatur Afghanistan dengan menguasai wilayah di Afghanistan, sehingga pengambil alihan pemerintah Taliban dari pemerintahan Afghanistan ditinjau dari hukum internasional merupakan fenomena sukseksi (Suharto & Apriyani, 2022). Kembalinya Taliban pada tahun 2021 ditandai dengan semakin mundurnya hak-hak perempuan di Afghanistan (Moorehead, 2023). Berkuasanya Taliban dimulai pada 29 Februari 2020 ketika terjadi penandatanganan perjanjian antara Amerika Serikat dengan Taliban, kemudian pada bulan Mei-Juni 2021 Taliban mulai menguasai sejumlah wilayah di Afghanistan. 15 Agustus 2021 Taliban berhasil menguasai Afghanistan termasuk Kabul dan tepat pada 30 Agustus 2021 pasukan Amerika Serikat ditarik sepenuhnya dari Afghanistan (Zeidan, 2023).

Beberapa kebijakan yang dikeluarkan Taliban membuat Afghanistan semakin jauh untuk mematuhi CEDAW. Kehadiran perempuan kurang terwakili dalam pemerintahan, bahkan Taliban menghapus beberapa lembaga seperti *Ministry of Women's Affairs* (MoWa) yang digeser dan digantikan oleh *Ministry for the Propagation of Virtue and Prevention of Vice*, perempuan dianjurkan untuk tetap berada di rumah dan dilarang untuk bekerja, serta sulitnya akses bagi perempuan untuk menerima pendidikan (Human Rights Watch, 2022). Sejak Taliban berkuasa isu pelanggaran terhadap hak perempuan terus mengalami peningkatan. Sebelum rezim Taliban berkuasa yaitu pada tahun 2017-2018 terdapat 237 kasus kejahatan dan kekerasan terhadap perempuan (Amnesty International, 2019). Kasus tersebut terus meningkat ketika rezim pemerintah Taliban berkuasa di Afghanistan. Menurut laporan Afghan Witness, sejak Taliban berkuasa pada tahun 2021-2023 terdapat


setidaknya 673 kasus kekerasan dan pelanggaran hak perempuan (Afghan Witness, 2023). Tercatat pada laporan *Women Peace Security Index* yang diukur pada tiga level yaitu inklusi, keadilan, dan keamanan perempuan, pada tahun 2019 Afghanistan menempati peringkat 166 dan posisi terbawah ditempati oleh Yaman selanjutnya pada tahun 2022 Afghanistan menempati peringkat 170 dari 170 negara (Georgetown Institute, 2021).

Gambar 1.1 WPS Index 2019/2020



Sumber: (Georgetown Institute, 2019)

Gambar 1.2 WPS Index 2021/2022



Sumber: (Georgetown Institute, 2021)

Pada rezim pemerintahan Taliban, Afghanistan tidak menarik ratifikasinya terhadap CEDAW. Dengan demikian Afghanistan perlu untuk mematuhi konvensi

tersebut. Hingga saat ini tindakan diskriminasi, kekerasan, dan pelanggaran hak-hak yang dimiliki perempuan Afghanistan masih terjadi. Melihat banyaknya permasalahan mengenai pelanggaran hak-hak perempuan dan kekerasan terhadap perempuan, membuat penulis melakukan penelitian mengenai kepatuhan Afghanistan dalam CEDAW yang telah diratifikasi.

Terdapat beberapa literatur yang digunakan penulis sebagai panduan dan referensi selama penelitian berlangsung. Pertama, adalah penelitian karya Qudrat Mirzayi (2023), penelitian berfokus mengenai perbedaan dan persamaan kebijakan yang dikeluarkan oleh Taliban selama dua periode pemerintahan yang berbeda. Hanya terjadi perubahan kecil pada periode kedua. Perubahan terjadi karena kuatnya tekanan internasional serta ketergantungan Taliban terhadap komunitas internasional. Penelitian kedua adalah penelitian karya Abdul Rahman Yasa (2022). Dalam penelitian dijelaskan bahwa perempuan dan anak perempuan rentan menjadi korban dalam krisis kemanusiaan, khususnya perempuan di Afghanistan. Hal tersebut didasarkan pada beberapa faktor yaitu kebijakan yang mendiskriminasi, pembatasan ruang gerak, keadilan dan tanggung jawab yang berkurang, ketergantungan ekonomi, mata pencaharian yang hilang, dan pengangguran (Yasa, 2022). Ketiga adalah penelitian dari Bhavana Rao (2016), dijelaskan bahwa posisi India terhadap kesetaraan gender lebih baik karena jumlah partisipasi politik perempuan India lebih besar selain itu terdapat konstitusi yang menjamin hak perempuan di India. Posisi Afghanistan di bawah India hal ini disebabkan karena Afghanistan meratifikasi konvensi CEDAW tanpa syarat yang mengakibatkan terdapat beberapa pasal dalam CEDAW yang bertentangan dengan hukum Islam

Afghanistan. Keempat adalah penelitian dari Afriandi, Putri, & Harza (2022) yang melihat kepatuhan Mesir terhadap CEDAW paska revolusi Mesir 2011. Dengan menggunakan teori kepatuhan oleh Mitchell 2007, Mesir dikategorikan dalam *coincidental compliance* terhadap CEDAW yang tercermin pada Pasal 93 Konstitusi Mesir 2014. Keempat penelitian terdahulu memiliki perbedaan dengan penelitian ini, dimana penelitian terdahulu membahas mengenai dampak konvensi CEDAW terhadap Afghanistan dan kebijakan yang dibuat Taliban terhadap perempuan. Penelitian ini akan lebih berfokus kepada kepatuhan Afghanistan pada rezim pemerintahan Taliban terhadap CEDAW yang telah diratifikasi.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, dapat ditentukan rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu bagaimana kepatuhan Afghanistan pada rezim Taliban terhadap *Convention on The Elimination of Discrimination Against Women* (CEDAW) pada tahun 2020-2022?

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Secara Umum

Secara umum tujuan penelitian ini adalah untuk memberi suatu sumbangasih terhadap ilmu pengetahuan untuk masyarakat umum dan akademisi yang dibentuk dalam penelitian ilmiah. Penelitian ini juga bertujuan untuk melengkapi gelar strata 1 program studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

1.3.2 Secara Khusus

Secara khusus penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kepatuhan Afghanistan terhadap *Convention on The Elimination of Discrimination Against Women* pada tahun 2020-2022.

1.4 Kerangka Pemikiran

1.4.1 Landasan Teori

1.4.1.1 Hak Perempuan

Hak dasar perempuan meliputi hak di bidang politik untuk ikut serta dalam pemerintahan, hak memperoleh kewarganegaraan, hak untuk memperoleh pendidikan, hak dalam ketenagakerjaan, hak memperoleh layanan kesehatan, hak untuk melaksanakan tindak hukum, dan hak untuk ikatan/putusnya pernikahan (Krisnalita, 2018). Perempuan mengalami tindakan diskriminatif yang merupakan praktik dari kode hukum masyarakat dan budaya. Status hak-hak perempuan di setiap negara memiliki perbedaan. Perempuan berusaha untuk memperoleh hak kesetaraan dalam politik, dan berjuang melawan berbagai tindak kejahatan yang ditujukan kepada mereka (Friedman, 2010, p. 7). Salah satu yang dilakukan untuk menghormati hak perempuan adalah dengan mengembangkan instrumen internasional, salah satunya adalah konvensi CEDAW yang dibentuk oleh PBB.

1.4.1.2 Diskriminasi Perempuan

Laki-laki dan perempuan memiliki kesetaraan dalam hak asasi manusia. Namun perempuan sering mengalami tindak diskriminasi disebabkan oleh perbedaan peran serta perilaku yang dimiliki antara laki-laki dan perempuan. Hal tersebut menimbulkan diskriminasi gender, dimana perempuan mengalami tindak

diskriminasi karena perempuan dianggap sebagai kelompok masyarakat yang inferior (Shastri, 2014). Diskriminasi yang dialami perempuan akan mempengaruhi kemampuan perempuan untuk berpartisipasi dalam masyarakat dan akan berdampak pada kondisi psikologis perempuan (Pokharel, 2008).

Terdapat beberapa bentuk-bentuk diskriminasi terhadap perempuan yang diungkapkan oleh Zulhayati dalam (Yusalia, 2014) yaitu: Stereotipe yang dilekatkan terhadap perempuan, dimana terdapat label bahwa perempuan renta dan emosional. Selain itu subordinasi, dimana posisi perempuan berada di bawah laki-laki. Marginalisasi yang membatasi perempuan dalam memperoleh haknya. Beban kerja yang berlebihan, dimana terdapat tuntutan terhadap perempuan untuk bisa melakukan segala pekerjaan, dan terakhir adalah kekerasan yang dialami perempuan secara langsung ataupun tidak langsung. Beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya diskriminasi terhadap perempuan adalah faktor budaya, faktor biologis, dan faktor agama (Suardi, 2016). Dampak yang terjadi dari adanya diskriminasi terhadap perempuan adalah terbatasnya ruang gerak yang dimiliki perempuan, meningkatnya jumlah kekerasan berbasis gender, serta kemerosotan hak asasi manusia (Yasa, 2022).

1.4.1.3 Rezim Internasional

Rezim internasional adalah serangkaian prinsip, norma, aturan, dan prosedur dalam mengambil keputusan dan menjadi wadah bagi aktor untuk membahas suatu permasalahan (Krasner, 1982, p. 185). Dalam konteks internasional terdapat hal penting di mana politik dunia yang tidak mempunyai

lembaga pemerintahan mampu menyebabkan ketidakpastian. Dalam situasi yang demikian, rezim internasional hadir yang berfungsi untuk memfasilitasi aktor dalam menentukan kesepakatan bersama yang saling menguntungkan, sehingga situasi anarki tidak menyebabkan terjadinya perang dalam menyelesaikan suatu masalah (Keohane, 1982, p. 332).

Menurut Puchala dan Hopkins (1982) (Puchala & Hopkins, 1982) rezim internasional memiliki lima ciri-ciri utama yaitu: Memiliki kemampuan untuk membuat kepatuhan terhadap prinsip, norma, dan aturan. Memuat prosedur dalam membuat suatu kebijakan. Memiliki aturan serta norma yang mengikat, sehingga menjadi acuan untuk tidak melakukan hal yang melanggar norma. Terdapat aktor negara dan non-negara yang memiliki peran yang penting. Menyesuaikan nilai, tujuan, dan prosedur dalam pengambilan keputusan guna menunjang kepentingan bersama.

Berdasarkan fungsi dan ciri-ciri tersebut, *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW)* merupakan suatu rezim internasional. Hal ini dikarenakan CEDAW memuat aturan, norma, dan prosedur yang memiliki fokus menghapus bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Suatu konvensi atau traktat tidak dapat terealisasi tanpa adanya suatu badan yang mengikat sebuah negara atau beberapa negara untuk memenuhi perjanjian yang ada. Dengan demikian diperlukan wadah yang wewenangnya diakui secara internasional oleh para aktor yang bertujuan memaksa aturan.

1.4.1.4 Compliance Theory

Rezim internasional dapat memberikan pengaruh terhadap perilaku dan keputusan yang dimiliki aktor-aktor dalam hubungan internasional. Dengan anggapan rezim internasional akan mampu menciptakan sebuah keputusan bersama serta menjalankan hubungan kerja sama internasional guna memecahkan masalah secara bersama dalam sistem yang anarkis (Keohane, 1982). Kerja sama yang dilakukan akan menghasilkan sesuatu yang baik ketika negara-negara yang terlibat patuh terhadap aturan yang ada dalam rezim internasional. Konsep kepatuhan digunakan untuk melihat seberapa jauh negara menerapkan aturan yang telah disetujui dalam rezim internasional.

Ketika perjanjian yang disetujui oleh negara mencerminkan perundingan, maka sebagian besar negara menyadari bahwa mereka telah mematuhi (*compliance*). Selain itu ketidakpatuhan (*non-compliance*) didasarkan atas beberapa alasan yaitu perhitungan terhadap biaya yang dikeluarkan lebih besar daripada manfaat yang didapatkan, selain itu ketidakmampuan negara seperti ketidakmampuan sumber daya, finansial, administratif, dan teknologi menjadi salah satu alasan negara tidak mematuhi suatu perjanjian (Mitchell R. B., 2008, pp. 904-910).

Kepatuhan dapat diukur setelah adanya implementasi yang dilakukan oleh negara yang bersangkutan dan merupakan langkah penting dari kepatuhan (Setyani, 2017, p. 707). Menurut Ronald B Mitchel (Mitchell R. B., 2008, p. 896) tiga indikator yang mampu digunakan untuk menganalisis kepatuhan negara terhadap hukum atau perjanjian internasional yakni; *outputs*, *outcomes*, dan *impacts*. *Outputs*, merupakan penerapan kebijakan yang diimplementasikan negara dalam


hukum domestik, dalam hal ini memandang kedudukan negara dalam hukum bahwa negara telah menyetujui, menandatangani, meratifikasi dan memasukkan perjanjian dalam hukum nasional. *Outcomes*, tindakan yang muncul dari negara terhadap implementasi yang telah dilaksanakan dan perubahan tindakan dalam menerapkan peraturan. *Impacts*, hasil yang dicapai tentang perubahan kualitas yang terjadi dalam negara anggota rezim. Untuk melihat kepatuhan, Ronald B. Mitchell mengkategorikan kepatuhan aktor dalam empat jenis yaitu: *Treaty induced-compliance*, kepatuhan yang terjadi karena negara terikat dengan hukum dan perjanjian. *Coincidental compliance*, kepatuhan yang disebabkan ketidaksengajaan negara karena terdapat situasi mendesak di negara tersebut, sehingga tujuan dari perjanjian belum tercapai karena terjadi suatu hambatan dalam aturan. *Good faith non-compliance*, ketidakpatuhan dimana negara berupaya untuk mencapai tujuan dari perjanjian, namun gagal dalam mengikuti prosedur dan standar hukum dalam perjanjian tersebut. *Intentional non-compliance*, ketidakpatuhan dimana tidak sejalan dengan nilai-nilai yang dipegang. Penerapan indikator kepatuhan *outputs*, *outcomes*, *impacts* dengan kategori kepatuhan dari Ronald B. Mitchell.

Tabel 1.1 indikator kepatuhan dan kategori kepatuhan

	<i>Outputs</i>	<i>Outcomes</i>	<i>Impacts</i>
<i>Treaty induced-compliance</i>	√	√	√
<i>Coincidental non-compliance</i>	-	√	-
<i>Good faith non-compliance</i>	√	-	-
<i>Intentional non-compliance</i>	-	-	-

Sumber: diolah peneliti dari (Mitchell, 2008)

1.5 Sintesa Pemikiran



Gambar 1.3 Sintesa Pemikiran

Berdasarkan landasan teori yang telah dijabarkan, maka dapat ditarik sebuah sintesa pemikiran yaitu seperti pada bagan di atas. Hak perempuan menyatakan bahwa perempuan memiliki hak yang setara dengan gender lainnya. Selanjutnya digunakan konsep diskriminasi perempuan, karena perempuan masih mengalami tindakan diskriminatif. Kemudian rezim internasional hadir karena terdapat isu mengenai pelanggaran dan diskriminasi hak perempuan serta menjadi wadah bagi aktor untuk membahas masalah diskriminasi dan pelanggaran hak perempuan.

Compliance theory, dalam kasus ini terhadap hukum atau perjanjian internasional di mana negara berusaha untuk patuh terhadap hukum yang membahas mengenai isu yang serupa dengan permasalahan negara tersebut. Terdapat 3 indikator untuk melihat kepatuhan negara yaitu *output*, *outcomes*, dan *impacts*. *Outputs* merupakan penerapan kebijakan yang diimplementasikan negara dalam hukum domestik. *Outcomes* tindakan yang muncul dari negara terhadap implementasi yang telah dilaksanakan. *Impacts*, hasil yang dicapai tentang perubahan kualitas yang terjadi dalam negara anggota rezim. Setelah melihat indikator kepatuhan negara, dapat ditentukan kategori kepatuhan negara yaitu *compliance* atau *non-compliance*.

1.6 Argumen Utama

Kepatuhan Afghanistan terhadap CEDAW dikategorikan dalam *intentional non-compliance* apabila dilihat melalui indikator *outputs*, *outcomes*, dan *impacts*. *Outputs*, Taliban belum mampu memenuhi *outputs* secara maksimal karena tidak ada hukum tertulis yang membahas mengenai pemenuhan hak-hak perempuan. *Outcomes*, Taliban melakukan tindakan yang merampas hak dasar perempuan seperti pembatasan dalam bekerja dan bergerak. Dengan demikian, *impacts* atau dampak yang terjadi adalah masih terjadi peningkatan kasus pelanggaran hak-hak yang dimiliki perempuan di Afghanistan.

1.7 Metode Penelitian

1.7.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe eksplanatif. Penelitian eksplanatif bertujuan untuk melihat perubahan dari kuantitas atau kualitas variabel mampu mempengaruhi variabel lain (Suyanto, 2015). Penelitian eksplanatif juga bertujuan untuk melihat hubungan sebab-akibat antara dua atau lebih variabel.

1.7.2 Jangkauan Penelitian

Penulis menggunakan jangkauan penelitian dimulai pada tahun 2020 hingga 2022. Alasan pemilihan pada tahun 2020 karena secara de facto Taliban menguasai Afghanistan, diikuti penarikan pasukan Amerika Serikat di wilayah tersebut. Tepat pada tahun 2021 Taliban berhasil menguasai Afghanistan. Atas kekuasaan Taliban, hak-hak perempuan terus dilanggar dan mengindikasikan adanya kemunduran dalam memenuhi hak-hak perempuan yang telah dijelaskan dalam CEDAW. Pada tahun 2022 menurut *women, peace, and security index* terjadi penurunan peringkat Afghanistan yang menempati peringkat 170 dari 170 negara dalam menghormati hak perempuan.

1.7.3 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan data sekunder yang didapat dari pencarian internet. Data sekunder merupakan data yang didapat dari hasil pengkajian oleh pihak lain dan diperoleh secara tidak langsung melalui pihak lain dan dokumen (Sugiyono, 2013, p. 225). Data dalam penelitian ini diperoleh dengan cara melakukan studi pustaka. Di mana data diperoleh dari sumber buku, laporan, dokumen, dan pencarian situs internet. Pencarian data internet merupakan metode pengumpulan data dengan menggunakan media online seperti internet,

buku, artikel jurnal, dan sarana jaringan lainnya yang terkait dengan Afghanistan dan *Convention on The Elimination of Discrimination Against Women* (CEDAW), sehingga penulis dapat menggunakan data informasi online secara luas.

1.7. 4 Teknik Analisis Data

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis Kualitatif. Analisis data kualitatif merupakan sebuah analisis yang berpusat pada nilai sosial, praktik, motif, wacana, dan pembangunan argumen. Pendekatan kualitatif akan dapat melahirkan suatu penjelasan komprehensif mengenai tulisan, perkataan, perilaku atau tindakan yang dapat diamati dari kelompok, individu, masyarakat, dan organisasi yang dianalisis berdasarkan perspektif yang utuh, menyeluruh, dan komprehensif (Tersiana, 2018). Metode kualitatif membuat penulis mampu untuk lebih mengkaji dan menjabarkan argumen serta menjelaskan hubungan yang dimiliki antara data-data yang tersedia serta mampu menjawab rumusan masalah ke dalam bentuk kesimpulan.

1.7.5 Sistematika Penulisan

Agar penelitian lebih mudah untuk dipahami oleh pembaca, maka gambaran garis besar yang sistematis akan dipaparkan penulis lebih lanjut

BAB I menjelaskan dan menguraikan penelitian mengenai latar belakang masalah, tinjauan pustaka, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka pemikiran, sintesa pemikiran, argumen utama, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II akan menjelaskan mengenai indikator kepatuhan *outputs, outcomes,* dan *impacts* Afghanistan pada tahun 2020-2022

BAB III akan menjelaskan kategori kepatuhan Afghanistan pada tahun 2020-2022

BAB IV bab yang berisi kesimpulan dan saran dari hasil analisis dari BAB I hingga BAB III.